

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGENALKAN PROFESI JAKSA DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ade Adhari¹, dan Malvin Jati Kuncara Alam W²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: adea@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

ABSTRACT

The judicial process is carried out in the context of preventing crime. The judicial process goes through long stages, investigations, examinations in court, making decisions and implementing sentencing decisions. There are many actors who play in criminal justice, one of which is the Prosecutor. This community service activity introduced the profession of a prosecutor to students at SMA N. 17 Jakarta. Students who are participants in this community service activity are students in grades X and XI. The purpose of this PKM activity is to introduce the profession as one of the professional choices that students can choose after continuing their studies in a legal architecture. the method of implementing this service is the lecture method and evaluation of the results of the lecture. The lecture on prosecutors was delivered in the hall of SMA N. 17 Jakarta. The results of community service activities show that students gain a new understanding of the prosecutor's profession, the requirements to become a prosecutor and the stages that must be passed to become a prosecutor.

Keywords: Introduction, Profession, prosecutor

ABSTRAK

Proses peradilan pidana dijalankan dalam rangka sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Proses peradilan pidana melalui tahapan panjang, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan putusan dan pelaksanaan putusan pemidanaan. Terdapat banyak aktor yang bermain dalam peradilan pidana, salah satunya adalah Jaksa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengenalkan profesi jaksa kepada para siswa di SMA N. 17 Jakarta. Siswa yang menjadi peserta dalam kegiatan PKM ini adalah siswa kelas X dan XI. Tujuan kegiatan PKM ini adalah mengenalkan profesi jaksa sebagai salah satu pilihan profesi yang kedepannya dapat dipilih oleh para siswa setelah melanjutkan studi di sebuah fakultas hukum. Metode pelaksanaan PKM kali ini adalah metode ceramah dan evaluasi atas hasil ceramah. Ceramah mengenai jaksa disampaikan di Aula SMA N. 17 Jakarta. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan para siswa mendapatkan pemahaman baru tentang profesi jaksa, syarat menjadi jaksa dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk dapat menjadi seorang Jaksa.

Kata Kunci: Pengenalan, Profesi, Jaksa

1. PENDAHULUAN

Sekolah merupakan tempat dimana seorang anak melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Proses pendidikan dan pembelajaran tersebut dilalui oleh setiap anak dari mulai taman kanan-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian kuliah perguruan tinggi. Pada fase pendidikan sekolah menengah atas menuju perguruan tinggi menjadi fase yang sangat penting. Karena pada tahapan ini, anak nantinya akan menentukan profesi yang akan digeluti pada setelah menyelesaikan studi diperguruan tinggi. Proses melanjutkan studi dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi, tidak sesederhana yang dibayangkan. Para siswa dihadapkan banyak persoalan. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah adanya “Fenomena yang sering terjadi di kalangan remaja adalah mereka “bingung” akan kemana setelah tamat SMA? Banyak yang berencana melanjutkan studi ke perguruan tinggi tapi tidak tahu jurusan apa yang mau diambil. Kalaupun mereka sudah memilih ingin melanjutkan pendidikan di salah satu program studi di perguruan tinggi, mereka belum tahu kompetensi apa yang harus mereka miliki untuk mencapai pilihannya tersebut. Apakah pilihan mereka sudah sesuai dengan bakat yang mereka miliki? Faktanya, di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang salah dalam memilih program studi di perguruan tinggi” (Farida Aryani dan Muh. Rais:2018).

Memilih sebuah karier lebih dari sekedar menentukan apa yang akan dilakukan seseorang untuk mencari nafkah. Pekerjaan mempengaruhi hidup seseorang secara keseluruhan, termasuk kesehatan fisik dan mental. Ada interkoneksi antara peran pekerjaan dan peranan lain dalam kehidupan (Deninta Savitri dan Tamsil Muis:2014). Pemilihan profesi merupakan tahapan awal dalam menjalankan karir, pada saat seseorang telah menyelesaikan pendidikan ditingkat yang lebih tinggi membuat seseorang berekspektasi terhadap karirnya juga akan lebih baik. Selain itu, keputusan seseorang memilih karir tentu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti penghargaan atas pendidikan yang sudah ditempuh, pengakuan dari masyarakat, hingga kenyamanan masa depan (Kemas M. Husni Thamrin dan Abdul Bashir:2015).

Salah satu profesi yang dapat dipilih oleh para siswa ke depan adalah sebagai seorang Jaksa. Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra diketahui bahwa permasalahan mendasar yang dialami oleh para siswa SMA 17 Jakarta Barat adalah problematika kesulitan memilih profesi atau pekerjaan apa yang akan dipilih kedepannya. Profesi yang dikenalkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah profesi sebagai Jaksa. Berdasarkan paparan diatas telah disampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para siswa adalah kebingungan dalam memilih profesi. Oleh sebab itu, pelaksana PKM akan mengenalkan salah satu profesi di bidang hukum yang dapat dipilih yaitu jaksa

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Secara umum sebelum kegiatan PKM berlangsung, pelaksana PKM mengadakan kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi para siswa. Permasalahan umum yang berhasil diidentifikasi adalah persoalan kebingungan dalam menentukan pekerjaan atau profesi yang akan ditekuni di masa depan. Oleh sebab itu atas hasil identifikasi maka pelaksana PKM lanjut ketahap penyusunan proposal. Proposal tersebut kemudian diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar). Setelah mendapatkan persetujuan dari LPPM Untar maka tahapan selanjutnya yang dilalui adalah pelaksanaan PKM. Metode pelaksanaan PKM yang dipilih dan digunakan pada kegiatan PKM kali ini adalah metode ceramah. Metode ceramah dipilih karena peserta pada kegiatan kali ini berjumlah besar yakni 150 (seratus lima puluh) siswa yang berasal dari Kelas X dan XI SMA N. 17 Jakarta. Ceramah digunakan untuk dapat menyampaikan materi segala aspek tentang jaksa kepada seluruh peserta. Waktu yang diberikan dalam penyampaian materi adalah 1 jam. Setelah materi selesai disampaikan maka, pelaksana PKM akan melakukan evaluasi sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan. Hal ini dilakukan melalui sesi Tanya jawab antara pemateri dan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selama proses pelaksanaan PKM kontribusi mitra terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: membantu proses identifikasi permasalahan yang dihadapi, memfasilitasi pelaksanaan PKM dengan menyediakan Aula SMA N. 17 Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan PKM. Selanjutnya partisipasi mitra adalah meminta para siswa untuk dapat mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk respon atas identifikasi terhadap analisis situasi pada mitra. Dimana salah satu problem yang dihadapi oleh para siswa adalah sulitnya dalam menentukan pilihan profesi yang akan digeluti setelah selesai menyelesaikan sebuah studi. Untuk itu tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengangkat tema mengenalkan profesi jaksa. Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini, pelaksana pengabdian memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai kejahatan dan peradilan pidana dalam kaitannya dengan jaksa. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran peran seorang jaksa.

Pada saat kita berbicara mengenai sosok Jaksa, maka ada keterkaitan yang erat dengan persoalan kejahatan. Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dalam tataran praktis kejahatan dapat diamati dengan mudah. Dalam rangka menanggulangi kejahatan, maka negara dalam hal ini menyiapkan sebuah sistem yang khusus diperuntukkan untuk itu. Sistem tersebut disebut dengan sistem peradilan pidana. Di dalam sebuah sistem peradilan pidana terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui dalam penanggulangan kejahatan. Tahapan tersebut dimulai dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan putusan sampai pada pelaksanaan putusan pidana.

Jaksa memainkan peran pada salah satu tahapan peradilan pidana tersebut. Tepatnya jaksa memegang peranan pada tahapan penuntutan. Prinsipnya, jaksa yang akan melakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Sebagai profesi, ketentuan aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Di dalam undang-undang ini, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Keberadaan jaksa dengan demikian tidak dapat dipisahkan dengan sistem peradilan pidana. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi (Yasmirah Mandasari Saragih:2017). Menurut Pasal 8 UU Kejaksaan dikatakan bahwa Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dalam ayat (2) pada pasal tersebut dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki.

Dalam proses melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa harus menjunjung tinggi “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam proses penuntutanpun jaksa harus berdasarkan alat bukti yang sah. Sebagai pedoman, terdapat banyak norma yang harus diperhatikan oleh seorang jaksa pada saat menjalankan tugasnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kejaksaan. Berbagai norma yang harus diperhatikan meliputi norma hukum, norma-norma keagamaan, kesopanan dan norma kesusilaan. Hal yang tidak kalah penting adalah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

UU Kejaksaan juga telah mengatur syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 9 UU Kejaksaan. Berbagai syarat tersebut antara lain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. pegawai negeri sipil

Selain memenuhi berbagai syarat diatas, agar dapat diangkat menjadi seorang jaksa, maka ada syarat berikutnya yang harus ada. Syarat tersebut yaitu lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Proses pendidikan dan pelatihan jaksa adalah hal penting yang harus dilalui oleh seorang yang akan menjadi jaksa agar siap menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh siswa SMA N. 17 Jakarta mengenai segala aspek berkaitan dengan jaksa. Dimulai dari

profesi seperti apa jaksa, syarat menjadi jaksa, proses menjadi jaksa, tugas jaksa, wewenang jaksa dan lain sebagainya. Diharapkan melalui pemahaman tersebut para siswa mendapatkan gambaran untuk mengenai profesi jaksa. Sehingga dapat menjadi pilihan profesi dimasa depan. Dalam rangka menjawab problematika tentang profesi atau pekerjaan apa yang dapat diketuni kedepan, maka perlu diadakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memperkenalkan berbagai profesi jaksa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat berguna bagi pengenalan profesi hukum berupa jaksa. Segala aspek terkait dengan profesi jaksa dikenalkan melalui kegiatan penabdian kepada masyarakat ini. Pelaksana memberikan pemahaman tentang pengertian jaksa, tugas jaksa, fungsi jaksa, posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana, syarat menjadi jaksa, prosedur yang harus dilalui dalam hal ingin menjadi jaksa, dan beragam materi lainnya. Pengenalan profesi ini membantu memberikan informasi pilihan profesi yang nantinya bisa dipilih untuk menjadi profesi dimasa depan dari para siswa SMA N. 17 Jakarta.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada SMA N. 17 Jakarta yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Farida Aryani dan Muh. Rais, *Bimbingan Karir Masa Depan untuk Meraih Sukses ke Perguruan Tinggi*, (Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2018).
- Deninta Savitri dan Tamsil Muis, "Survey tentang Pilihan Karis Mahasiswa Fakultas ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya", *Jurnal BK*, Volume 04 Nomor 03 Tahun 2014. 1-11.
- Kemas M. Husni Thamrin dan Abdul Bashir, "Persepsi Seseorang dalam Memilih Pekerjaan sebagai Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Volume 13 Nomor 3 September 2015.
- Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksanan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945